

Harmonisasi Kewenangan Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dusun Mudo

Harmonization of Authority in Supervising Village Fund Management in Dusun Mudo Village

¹ **Sabilah Rahmadana, ² Arrie Budhiartie, ³ Rustian Mushawirya**

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Jambi

1sabilahrahmadana@gmail.com , 2budhiartie@unja.ac.id , 3rustianmushawirya@unja.ac.id

Abstract

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 21 Oktober 2025

Disetujui 25 November 2025

Publikasi November 2025

Keywords :

Harmonisasi, Kewenangan, Pengawasan, Dana, Desa.

This study discusses the harmonization of authority in supervising the management of Village Funds in Dusun Mudo Village. The purpose of this research is to analyze the division and implementation of authority among institutions in supervising Village Fund management, as well as to identify the factors that influence the effectiveness of such supervision. This study employs an empirical juridical method conducted in Dusun Mudo Village, Taman Rajo District, Muaro Jambi Regency. Informants were selected using purposive sampling, consisting of 8 (eight) individuals, including village officials, members of the Village Consultative Body (BPD), and local residents. The results indicate that the supervision of Village Funds in Dusun Mudo Village has been carried out in accordance with the Minister of Villages Regulation No. 13 of 2023. However, there are still overlapping authorities and a lack of coordination among related parties. Efforts to achieve harmonization can be made through improved coordination, continuous guidance, and clear delineation of roles and responsibilities for each institution, so that the supervision of Village Funds becomes more effective and well-targeted.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang harmonisasi kewenangan dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Dusun Mudo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembagian dan pelaksanaan kewenangan antar lembaga dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dilakukan di Desa Dusun Mudo, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling terhadap 8 (delapan) orang yang terdiri dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dana Desa di Desa Dusun Mudo telah berjalan sesuai dengan ketentuan Permendesa Nomor 13 Tahun 2023, namun masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Upaya harmonisasi dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi, pembinaan berkelanjutan, serta penegasan peran dan tanggung jawab setiap lembaga agar pengawasan Dana Desa lebih efektif dan tepat sasaran.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail: juridica@ugr.ac.id

A. PENDAHULUAN

Usaha pemerintah untuk melakukan pembangunan wilayah pedesaan merupakan bagian dari tujuan nasional yakni menuju kemandirian, mendorong pembangunan desa, serta meningkatkan kemakmuran penduduk desa. Hal tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945. Amanat UUD 1945 tersebut kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara konsisten menjadikan desa tidak lagi sebagai obyek pembangunan, akan tetapi menjadi subyek pembangunan. Dengan demikian desa mendapatkan hak dan kewajiban untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa secara mandiri.

Pembangunan desa merupakan salah satu aspek yang menjadi sorotan utama dalam kebijakan nasional Indonesia, khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pemerintah desa untuk mengelola dan membangun wilayahnya dengan lebih mandiri. Pemberian dana desa yang signifikan diharapkan menjadi instrumen utama untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Dana Desa dinilai sebagai bagian dari APBN yang dialokasikan untuk desa yang

dibebankan kepada APBD kabupaten/kota, dengan prioritas utama untuk menunjang proses pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian Dana Desa menjadi bantuan stimulan atau mendorong pembiayaan berbagai program pemerintah desa, yang pelaksanaannya didukung oleh kontribusi, swadaya, serta semangat saling membantu antar penduduk desa untuk menjalankan program pemerintahan maupun pemberdayaan untuk masyarakat.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan desa, maka terbitlah berbagai Peraturan Pemerintah maupun peraturan setingkat Menteri sebagai penjabaran teknis dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai bagian dari APBN, Dana Desa merupakan sarana keuangan negara yang berfungsi sebagai instrumen yang sangat vital untuk menggerakkan roda organisasi pemerintahan.

Pengelolaan keuangan negara merujuk pada prinsip-prinsip dalam implementasi good governance. Prinsip-prinsip ini dimuat pada implementasi dari asas-asas klasik

atau baru terkait manajemen finansial negara. Asas-asas klasik ini mencakup asas tahunan, asas kesatuan, asas universalitas, serta asas spesialitas. Asas-asas baru pada manajemen finansial negara yang diketahui dari adanya UU No. 17 Tahun 2003 serta UU No. 28 Tahun 1999 yakni asas akuntabilitas mengarah kepada hasil, asas profesionalitas, serta proporsionalitas.

Pemerintah Pusat terhitung sejak tahun 2014 telah menerbitkan 6 (enam) buah Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan desa. Tercatat pada tahun 2014 Pemerintah Pusat menerbitkan PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut direvisi dengan penerbitan PP No. 47 Tahun 2015, dan terakhir direvisi dengan PP No. 11 Tahun 2019. Selain dalam bentuk Peraturan Pemerintah, secara teknis penggunaan Dana Desa juga diatur dalam beberapa peraturan setingkat Menteri.

Kewenangan terhadap urusan desa tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Desa dan PDTT semata. Setidaknya ada dua kementerian yang berkaitan langsung dengan penggunaan dana desa, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), dan Kementerian Dalam Negeri. Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang

diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H. D. Stoud adalah "bevoegheid wet kan worden omscrevens als het geheel van

bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Kementerian Desa dan PDTT, sejak tahun 2015 telah menerbitkan 7 (tujuh) Permendes, dan yang terakhir adalah Permendes No. 13 Tahun 2023. Namun, meskipun terdapat dasar hukum yang kuat, pelaksanaan pembangunan desa sering kali terhambat oleh beberapa faktor yang menciptakan ketidakefektifan dalam proses tersebut. Salah satu masalah utama yang muncul adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara dua kementerian penting, yaitu Kementerian Desa (Kementerian Desa) dan Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri) dalam hal pengelolaan aparatur desa dan dana desa.

Tumpang tindih kewenangan ini menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan pembangunan desa, terutama dalam hal koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah desa. Sebagai contoh, Kementerian Desa diberi tugas untuk mengelola dan mengawasi penggunaan dana desa, tetapi dalam praktiknya,

Kementerian Dalam Negeri juga memiliki peran yang besar dalam hal administrasi dan pengawasan teknis. Hal ini mengarah pada ketidaksesuaian dalam pengambilan keputusan dan berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan dana desa yang seharusnya dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat desa.

Fenomena ini berimplikasi pada lambannya proses pencairan dana desa yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Salah satu contoh adalah ketidakjelasan kewenangan dalam hal pembinaan aparatur desa yang berujung pada kesenjangan dalam kapasitas dan kinerja aparatur desa. Tanpa adanya pembinaan yang terkoordinasi dengan baik, pemerintah desa tidak dapat menjalankan tugasnya dengan optimal, sehingga kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa juga ikut terpengaruh. Hal ini juga mengarah pada pemborosan sumber daya yang bisa saja dihindari jika ada mekanisme yang jelas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab di antara kedua kementerian tersebut.

Dampak dari ketidakharmonisan kewenangan antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Di tengah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan desa, keterlambatan dalam pengelolaan dana desa serta kurangnya pemberdayaan aparatur desa yang berkualitas menghalangi tercapainya tujuan dari Undang-Undang Desa. Program-program yang seharusnya memberikan manfaat langsung, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, menjadi terhambat, sementara potensi yang dimiliki desa tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Oleh karena itu, perbaikan dalam hal harmonisasi kewenangan antara kedua kementerian ini sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dari kebijakan desa.

Tumpang tindih kewenangan yang terjadi juga dapat menimbulkan dampak lain, seperti ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa. Pembinaan aparatur desa yang dilakukan oleh dua kementerian yang berbeda dengan fokus yang saling tumpang tindih membuat pembelajaran dan pengembangan kapasitas menjadi kurang terfokus. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas kinerja perangkat desa dalam mengelola dan mengawasi

program-program yang telah dicanangkan. Jika pembinaan ini tidak segera diperbaiki, maka akan sulit untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Ketidakharmonisan dalam kewenangan juga mengganggu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dana yang dikelola oleh desa seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, tanpa adanya regulasi yang jelas dan prosedur yang konsisten antara kementerian yang terlibat, maka penggunaan dana desa sering kali terhambat oleh birokrasi yang tidak efisien. Dalam kasus seperti ini, kontrol terhadap penggunaan dana desa menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Lebih lanjut, keberadaan dua kementerian yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana desa, masing-masing dengan kebijakan dan regulasi yang berbeda, dapat menyebabkan kebingungannya perangkat desa. Kejelasan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing kementerian dalam pengelolaan dana desa sangat

penting untuk memastikan bahwa pembangunan desa dapat dilakukan dengan lebih efektif dan terkoordinasi.

Adanya ketidakharmonisan dalam kewenangan ini juga berpotensi menambah kesulitan dalam penegakan aturan yang ada. Misalnya, dalam hal pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa, jika kedua kementerian tidak sepakat mengenai prosedur yang harus diikuti, maka akan muncul celah dalam pengawasan yang dapat disalahgunakan. Hal ini akan berimbas pada rendahnya tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Pengawasan adalah proses pengamatan dalam memastikan proses implementasi kerja menyesuaikan standar perencanaan. Pengawasan berisi kadiyah standar, supervisi kegiatan atau pemeriksaan, komparasi hasil terhadap standar dan mengoreksi standar.

Pengawasan dibagi dalam beberapa jenis, yaitu pengawasan internal dan eksternal, pengawasan aktif serta pasif, pengawasan preventif serta represif, serta pengawasan kebenaran formal. Jenis proses pengawasan terdiri dari lima tahap diantaranya: menetapkan standar pelaksanaan, menentukan ukuran implementasi program, melakukan penilaian terhadap kegiatan yang berlangsung, membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan serta menganalisis adanya

penyimpangan, dan pada akhirnya mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.

Peraturan-peraturan yang terus mengalami perubahan seringkali menjadi hambatan bagi upaya optimalisasi penggunaan Dana Desa. Hal tersebut terjadi karena masih banyak desa yang berstatus sebagai Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal adalah desa dengan fasilitas layanan dasar yang minim, sumber daya manusia yang rendah, sangat tergantung pada sektor ekonomi primer, memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, dan rentan terhadap bencana alam yang dimiliki oleh desa tersebut. Salah satu desa yang sampai saat ini masih berstatus sebagai desa tertinggal adalah Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi.

Fenomena yang terjadi di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena jika dilihat dari kemajuan pembangunan infrastruktur yang terjadi dalam kurun waktu Tahun 2014-2023 terjadi sangat lambat. Kondisi tersebut, dipersulit dengan terbitnya Permendesa Nomor 13 Tahun 2023. Pemberlakuan Permendesa Nomor 13

Tahun 2023 telah menyebabkan beberapa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi harus direvisi agar sesuai dengan prioritas pembangunan yang diatur dalam peraturan tersebut. Beberapa program pembangunan yang telah disusun dalam RKPD Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi harus dihapus karena tidak sesuai dengan Program Perioritas Pembangunan yang diatur dalam Permendesa Nomor 13 Tahun 2023.

Penetapan fokus penggunaan dana desa untuk program penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) telah menyebabkan beberapa program pembangunan infrastruktur yang telah dibahas melalui Musyawarah rencana pembangunan desa pada bulan Mei 2023 harus dihapus dari RKPD. Penghapusan tersebut dilakukan dengan pelaksanaan Musyawarah rencana pembangunan desa ulang yang dilakukan pada bulan Desember 2023 karena Permendesa Nomor 13 Tahun 2023 baru diterbitkan pada tanggal 6 Desember 2023, sedangkan Musyawarah rencana pembangunan desa telah dilakukan pada bulan Mei 2023.

Pemberlakuan Permendes Nomor 13 Tahun 2023 diakhir tahun menyebabkan

ketidaksiapan aparatur desa dalam menjalani program pembangunan sesuai dengan prioritas permendesa tersebut. Selain itu permerintah desa mengalami kesulitan dalam menjalankan program secara optimal, karena minimnya waktu perencanaan dan pelaksanaan. Terbitnya Permendes Nomor 13 Tahun 2023 juga mendegradasikan peran Pemerintahan Desa dalam mewujudkan kemandirian desa yang diwujudkan dalam proses mengatur sistem pemerintahan sendiri atau desentralisasi.

Latar belakang yang telah diuraikan di atas mengarahkan penulis untuk melakukan suatu penelitian hukum tentang bagaimana Harmonisasi Kewenangan Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipilih adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi Peraturan Menteri Desa No 13 Tahun 2023 tentang Fokus Penggunaan Dana Desa di Desa Dusun Mudo. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah administratif Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman

Rajo Kabupaten Muaro Jambi. Data primer diperoleh melalui wawancara. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat pemerintahan Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi yang terdiri dari Kepala Desa 1 (satu) orang, Sekretaris Desa 1 (satu) orang, Pengurus BPD 1 (satu) orang, Kasi Kesejahteraan 1 (satu) orang, Ketua PKK 1 (satu) orang, warga masyarakat 1 (satu) orang, dan 2 (dua) orang Ketua RT. Analisis data dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dikemukakan oleh informan melalui wawancara yang dikaji secara utuh yang di hubungan dengan teori-teori dan perundang-perundangan yang diperoleh dari studi dokumen guna memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Penulis ingin memberikan gambaran atau penjelasan terhadap data yang di peroleh secara langsung dari objek penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat dibagi dalam empat tahap, yaitu tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanas.

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penggunaan Dana Desa di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi

Musyawarah rencana pembangunan Desa Dusun Mudo dilaksanakan pada tanggal 17-19 Sempember 2023, dan RJPMD disahkan pada tanggal 25 September 2023. Namun demikian, sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Pemerintah Desa Dusun Mudo pada tanggal 12 Desember 2023 melaksanakan Musyawarah rencana pembangunan Desa untuk yang kedua kalinya karena beberapa program pembangunan yang telah direncanakan ternyata tidak sejalan dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Permendesa tersebut.

Pembangunan di Desa Dusun Mudo Tahun 2024 hanya difokuskan pada 3 (tiga) prioritas, yaitu penanganan kemiskinan ekstrem, program ketahanan pangan dan hewani, dan program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa. Terdapat satu program yang tidak diakomodir oleh Desa Dusun Mudo,

yaitu program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa. Berkaitan dengan masalah tersebut dana desa tahun 2024 sebagian besar diprioritaskan untuk program penanganan kemiskinan ekstrem, dan program ketahanan pangan dan hewani. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dibentuknya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, yaitu untuk "mendukung program BLT Mitigasi Resiko Pangan 2024 yang disebabkan karena perubahan iklim ekstrim El-Nino".

Program penanganan kemiskinan ekstrem bukan murni program yang diusulkan oleh Pemerintah dan Masyarakat Desa Dusun Mudo tetapi mangakomodasi program pemerintah pusat yang tertuang dalam Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2023. Akibat dari masuknya program penanganan kemiskinan ekstrem telah menyebabkan beberapa program yang telah direncanakan dalam RKPD hasil musyawarah desa pada bulan Mei 2023 harus dihapus dan ditunda pelaksanaannya sampai waktu yang belum ditentukan. Beberapa program

seperti pengerasan jalan, perbaikan jembatan, dan perbaikan kantor desa untuk sementara ditunda sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Karena alokasi dana yang diperlukan untuk program penanganan kemiskinan ekstrem cukup besar, yaitu 25% dari Dana Desa yang diterima. Dana Desa yang diterima Desa Dusun Mudo tahun 2024 adalah sebesar Rp. 980.000.000, jadi anggaran yang diperlukan untuk program penanganan kemiskinan ekstrem adalah sekitar Rp. 392.000.000.

Dana Desa Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi dialokasikan untuk melaksanakan program penanganan kemiskinan ekstrem cukup besar. Hal ini dapat dipahami, karena program BLT-DD harus dilaksanakan selama satu tahun, yaitu mulai bulan Januari – Desember 2024, dengan jumlah Rp. 300.000,- per penerima BLT per bulan. Sehingga setiap penerima BLT-DD selama tahun 2024 akan menerima bantuan sebesar Rp. 3.600.000,-.

Kriteria penerima BLT-DD mengacu pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023, yaitu keluarga miskin

yang belum terdaftar dalam bantuan lain seperti PKH, BPNT, Kartu Prakerja, atau bantuan sosial lain. Syarat meliputi kehilangan pekerjaan, anggota keluarga sakit menahun/kronis atau disabilitas, anggota tunggal lanjut usia, atau perempuan sebagai kepala keluarga miskin ekstrem. Penentuan penerima diberlakukan tanpa memilih keluarga sendiri, kerabat, atau praktik nepotisme.

Penerima BLT-DD sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam Permendes Nomor 13 Tahun 2023 menyebabkan timbulnya masalah, yaitu syarat penerima BLT-DD yang tertuang dalam Permendes Nomor 13 Tahun 2023 cukup menyulitkan pemerintah Desa Dusun Mudo, karena jumlah penduduk desa ini sebanyak 1.789 jiwa yang terbagi dalam 593 kepala keluarga, sementara jumlah keluarga yang masuk dalam kategori miskin sampai dengan miskin ekstrim adalah sebanyak 179 kepala keluarga (KK). Dari 179 KK tersebut 70 KK telah masuk sebagai penerima bantuan PKH dan bantuan sosial yang lainnya. Sehingga di Desa Dusun Mudo masih memiliki 109 KK yang masuk dalam kategori miskin ekstrim.

Hasil penelitian di atas juga terungkap bahwa, Pemerintah Desa Dusun Mudo mengalami beberapa masalah dalam menentukan calon dan jumlah penerima BLT-DD. Masalah yang muncul adalah, pertama, jumlah yang memenuhi syarat

sebagai penerima BLT-DD adalah sebanyak 109 KK, tetapi berdasarkan alokasi anggaran yang diperbolehkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 untuk program tersebut adalah sebesar 25% dari Dana Desa. Jika setiap Kepala Keluarga (KK) menerima Rp. 300.000,- per bulan, maka selama tahun 2024 (12 bulan) setiap KK penerima BLT-DD akan menerima Rp. 3.600.000,-. Jadi jumlah total untuk BLT-DD adalah sebesar Rp. 392.000.000,- maka persentase jumlah BLT-DD adalah sebesar 35%, dan hal ini jelas melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023.

Bantuan ini menghadirkan dampak positif untuk banyak keluarga dari penduduk di Desa Dusun Mudo. Tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, yaitu:

- a. Terjadi tumpang tindih data penerima bantuan sosial di Desa Dusun Mudo penerima BLT-DD kemudian juga menerima bantuan sosial berupa PKH dan BPNT.
- b. Konflik di tengah masyarakat ini merupakan sikap masyarakat yang

merasa iri terhadap orang yang mendapat bantuan lebih dari satu.

2. Pengawasan Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi

Proses pengawasan penggunaan Dana Desa di Desa dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pemanfaatan Dana Desa tersebut. Merujuk pada surat edaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kemendagri mengenai prosedur pengendalian Dana Desa, pada tahapan pra-penyaluran ada aspek kesiapan yang perlu diperhatikan. Pada aspek ini, dibutuhkan kejelasan dari perangkat desa yang berwenang untuk mengelola Dana Desa, diantaranya dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta Kepala Urusan Keuangan, yang selanjutnya perlu ditetapkan melalui surat keputusan dari pihak Kepala Desa.

Di Desa Dusun Mudo, pejabat teknis pengelola keuangan desa tidak hanya ditunjuk secara langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan guna melakukan pengelolaan Dana Desa, tetapi juga memiliki surat keputusan resmi. Surat keputusan tersebut diterbitkan oleh Kepala Desa dengan Nomor 188.4/1/DB/1/2024 mengenai pembentukan Tim Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD). Hal ini telah sesuai pada

aturan yang diciptakan oleh Menteri Dalam Negeri yang dimuat dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat (3) yang berbunyi : "Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD." Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengawasan Dana Desa di Desa Dusun Mudo secara normatif telah terlaksana dengan baik.

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan aspek yang sangat penting, karena dalam proses penetapannya dibutuhkan keterlibatan langsung dari masyarakat. Partisipasi masyarakat ini berperan dalam mengawasi jalannya penggunaan anggaran yang bersumber dari alokasi Dana Desa, sehingga pengelolaannya dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah desa berdasarkan hasil dari musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Aparat Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan masyarakat Desa Dusun Mudo

telah berjalan dengan baik. Dengan demikian, dapat dikatakan dalam hal kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa melalui Musrenbang, masyarakat telah berpartisipasi secara aktif dalam merancang program-program yang dibiayai oleh Dana Desa di Desa Dusun Mudo. Selain itu, dalam penentuan program prioritas yang akan dilaksanakan setelah pencairan Dana Desa, Pemerintah Desa Dusun Mudo juga melibatkan masyarakat untuk menetapkan program-program mana yang menjadi prioritas utama untuk dibiayai Dana Desa.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam petunjuk teknis pengawasan Dana Desa, Pemerintah Desa diwajibkan untuk mengadakan musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat dalam menetapkan program prioritas yang akan dilaksanakan. Dengan adanya musyawarah tersebut, masyarakat dan BPD memiliki peran dalam mengawasi jalannya pelaksanaan program. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Dana Desa pada aspek kesesuaian proses penyusunan dan perencanaan telah berjalan dengan baik.

Selain itu, papan informasi terkait program serta kebutuhan dana juga telah dipasang di setiap lokasi kegiatan, sehingga memungkinkan masyarakat

untuk melakukan pengawasan secara optimal.

Penatausahaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa dilaksanakan melalui bendahara desa dengan mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Desa, serta mempertanggungjawabkan dana tersebut secara menyeluruh melalui laporan keuangan desa melalui laporan pertanggung jawaban. Sementara itu, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa dilakukan dengan menyusun laporan realisasi penggunaan dana Desa. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 mengenai tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa.

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa memuat seluruh program yang dilaksanakan dengan pendanaan dari Dana Desa. Setelah laporan tersebut disusun, selanjutnya diadakan Musyawarah Desa yang melibatkan aparat Pemerintah Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat. Setelah dimusyawarakan maka laporan realisasi ini kemudian dikirim ke Kabupaten untuk diperiksa. Tahap

pasca penyaluran Dana Desa merupakan tahap akhir dalam proses pengawasan Dana Desa. Pada tahap ini, Pemerintah Desa melakukan penatausahaan dan pelaporan penggunaan Dana Desa dalam bentuk laporan realisasi, yang kemudian dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat untuk mempertanggungjawabkan program-program yang telah dilaksanakan dengan dana dari Dana Desa. Di Desa Dusun Mudo, tahap ini telah dijalankan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, partisipasi dan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa, tim pengelola kegiatan, serta masyarakat telah terlaksana dengan baik, terlihat dari adanya rapat yang membahas laporan pertanggungjawaban Kepala Desa dengan melibatkan unsur masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa.

3. Harmonisasi Kewenangan dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi

Kewenangan antara Kementerian Desa (Kementerian Desa) dan Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri) diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kerangka kerja bagi kedua kementerian dalam menjalankan wewenang, tugas, dan fungsi lembaga

tersebut yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Kementerian Dalam Negeri berfokus pada pengawasan administratif, pengelolaan pemerintahan desa, serta pengawasan terhadap kepala desa, sedangkan Kementerian Desa memiliki kewenangan utama dalam pengelolaan dana desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penguatan kapasitas pemerintahan desa. Di sisi lain. Namun, dalam fakta di lapangan sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara keduanya. Hal tersebut tidak lepas dari tugas dan wewenang kedua kementerian ini seringakli terlibat dalam banyak aspek yang sama, terutama dalam pengelolaan pemerintahan dan pembinaan kepala desa. Tumpang tindih ini berdampak pada buruknya efektivitas kebijakan desa, karena perangkat desa sering menghadapi kebingungannya dalam mengikuti regulasi yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Salah satu contoh nyata dari tumpang tindih kewenangan adalah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, di mana Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan arah pembangunan

desa. Menurut Undang-Undang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa harus disusun oleh pemerintah desa dengan fasilitasi dari Kementerian Desa, namun Kementerian Dalam Negeri juga memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan kebijakan pemerintah pusat. Ketidakjelasan mengenai batas kewenangan kedua kementerian dalam proses ini dapat memperlambat perencanaan dan implementasi program pembangunan desa yang seharusnya cepat dan efisien. Oleh karena itu, penyelarasan antara kedua kementerian ini dalam hal perencanaan pembangunan desa sangat penting untuk memastikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dapat disusun dengan tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Ketidakharmonisan kewenangan antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri timbul karena adanya perbedaan pemahaman dalam implementasi regulasi. Salah satu contoh ketidakharmonisan yang sering timbul adalah dalam pengelolaan dana desa. Kementerian Desa adalah pengelola utama dana desa memiliki peran strategis dalam menetapkan prioritas penggunaan dana, sedangkan Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis pada aspek administratif dan pengawasan

penggunaan dana. Keadaan yang tidak harmonis antara keduanya telah menjadi penyebab kebingungan dari perangkat desa tentang prosedur yang harus diikuti, yang pada akhirnya memperlambat pencairan dana dan mengurangi dampak dari program-program pembangunan yang seharusnya bisa segera dirasakan masyarakat.

Kasus spesifik yang terjadi di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan adanya konflik antar kebijakan kedua kementerian. Di desa ini, peraturan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri tidak selaras dalam hal pengawasan dan pelaporan dana desa. Misalnya pemerintah desa harus melapor ke Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri secara terpisah, yang menyebabkan duplikasi dalam pelaporan dan memperlambat waktu respons. Ketidakharmonisan ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, karena masyarakat merasa bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal akibat birokrasi yang tumpang tindih. Dampak dari ketidakharmonisan ini tidak hanya menghambat

pembangunan fisik, tetapi juga merugikan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa yang mengharapkan perubahan segera.

Kelemahan koordinasi antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri juga membawa implikasi yuridis-administratif yang cukup serius. Dalam hal pembinaan dan pengawasan kepala desa, keduanya sering memberikan instruksi yang saling bertentangan, menyebabkan kebingungannya kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, Kementerian Desa mungkin memberikan pelatihan untuk memperkuat kapasitas kepala desa dalam pelayanan publik, namun Kementerian Dalam Negeri lebih menekankan pengawasan administratif yang lebih ketat, bahkan terkadang memberikan sanksi administratif yang tidak sesuai dengan program pemberdayaan yang telah dirancang oleh Kementerian Desa. Ketidakselarasan ini menyebabkan kepala desa kesulitan dalam menyeimbangkan tugas administratif dan pembangunan sosial yang seharusnya bisa saling mendukung

D. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan Dana Desa Dalam pembangunan Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten

Muaro Jambi telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku yaitu Permendesa No. 13 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa penggunaan dana desa difokuskan pada upaya penanggulangan kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pemberdayaan masyarakat. Pengawasan dalam penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Dusun Mudo tahun anggaran 2024 telah sesuai dengan pedoman Permendes Nomor 13 tahun 2023, hal ini dapat dilihat dari keterlibatan secara aktif dari berbagai unsur pemerintah, masyarakat dan lembaga masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap akhir (pelaporan). Harmonisasi kewenangan dalam pengawasan pengelolaan dana desa sangat diperlukan, karena ketidakharmonisan akan menyebabkan pemerintahan desa mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan berbagai peraturan yang berkaitan dengan dana desa. Adanya tumpeng tindih peraturan telah menyebabkan hambatan dalam pengelolaan dana desa sebagai sumber pembangunan di desa.

Saran

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi dalam hal memprioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan desa, yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang informasi dan pemahaman mengenai program-program pembangunan dan pemberdayaan serta transparansi dari proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan yang dilakukan, sehingga masyarakat akan lebih mudah diajak dalam pelaksanaan program-program pemerintahan desa, serta ikut mengawasi jalannya pengelolaan keuangan untuk prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan Desa sesuai dengan tujuan dan ketentuan pedoman peraturan yang berlaku. Para pengguna dana desa atau perangkat desa diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU & JURNAL

- Andrias, M Y, *Esesnsi Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah* (TOHAR MEDIA, 2023) <<https://books.google.co.id/books?id=fLPSEAAAQBAJ>>
- Dasila, Rifqa Ayu, 'Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Buntu Babang', *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8 (2025), 195–207 <<https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i1.1090>>
- Diah Dewi Nawang Wulan, Herlina Helmy, 'Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sari Mulya Dan Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)', *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (2023), 160–75
- Dr. Ani Purwati, S.H.M.H.C.P.L.C.C.C.M.C.L.A.C.T.L.C. L.I.C.M.C.C.L., *METODE PENELITIAN HUKUM TEORI DAN PRAKTEK* (Jakad Media Publishing) <<https://books.google.co.id/books?id=BKnIDwAAQBAJ>>
- Gina Fitria Prihatin, Mansur Afifi, and Adhitya Bagus Singandaru, 'Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa', *Jurnal Konstanta*, 3 (2024), 1–23 <<https://doi.org/10.29303/konstanta.v3i1.996>>
- Hasimi, Sriningsih, Arrie Budhiartie, and Ivan Fauzani Raharja, 'Implementasi Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah', *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 2 (2022), 80–98 <<https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i3.13736>>
- Karso, A J, *BUKU AJAR HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT & DAERAH* (Samudra Biru, 2021) <https://books.google.co.id/boook? id=_Yr5EAAAQBAJ>
- Kurniasih, Y, and P P R C1nta, *Dinamika Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI)* (Penerbit Pustaka Rumah C1nta) <<https://books.google.co.id/boook? id=Gp3uEAAAQBAJ>>
- Meutia, Inten, and Liliana, 'Pengelolaan Keuangan Dana Desa', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2025 <<https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>>
- MM, I A N, and P Adab, *KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH* (Penerbit Adab (AA), 2023) <<https://books.google.co.id/boook? id=3tnYEAAAQBAJ>>
- Muhamad Mu'iz Raharjo, S.S.T.P.M.S., *Pengelolaan Dana Desa* (Bumi Aksara, 2021) <https://books.google.co.id/boook? id=FJs_EAAAQBAJ>
- Noor, M, A W Arsyad, G Wilmantara, and A H Safaruddin, *Memahami Desentralisasi Indonesia: Pembaruan Dalam Implementasi Dan Dampak Pemindahan Ibu Kota* (Star Digital Publishing, 2025) <<https://books.google.co.id/boook? id=YVRyEQAAQBAJ>>
- Ra'is, Dekki Umamur, and Yeni Tata Rini*, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Analisa Tren Pengelolaan Dana Desa 2016-2024', *JADMEN: Journal of Administration and Development*, 1 (2024), 89–102 <<https://doi.org/10.62085/jadm ent.v1i2.13>>
- Rahayu, Siti, 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser', *Ilmu Pemerintahan*, 7 (2019), 1681–

- 92 <<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/14697>>
Si, I S M, and M S Ayu Widowati Johannes S. STP, *PENGAWASAN PEMERINTAHAN Dalam Ulasan Teori Dan Praktek* (CV. Rtujuh Media Printing, 2024) <<https://books.google.co.id/books?id=biAfEQAAQBAJ>>
Tjukriadi, and Permana, 'Pengelolaan Dana Desa Untuk Peningkatan Pembangunan Di Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo', *Res Publica*, 5 (2017), 169–84

B. Peraturan Hukum

- Undang-Undang Dasar 1945*
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.
Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.